



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

Yusran bin Sibik, tempat dan tanggal lahir Salumpaga, 08 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bastian, SH.** Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Progresif Tolitoli beralamat di Jalan Yoto no. 5 kel. Tuweley, kec. Baolan, Kab. Tolitoli berdasar surat kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register nomor 06/P/SK/HK.03.4I/2021, tertanggal Kamis, 21 Januari 2021, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 21 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat, Adapun yang menjadi dasar diajukannya permohonan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Astriana binti Yusran, tempat lahir Salumpaga, tanggal 11 Februari 2014, Agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan URT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Salumpaga. Kec. Tolitoli utara Kab. Tolitoli Propinsi Sulawesi Tenggara;
dengan calon suami :
Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu, tempat lahir Busak, tanggal 26 april 2000, Agama Islam, pendidikan belum SD, pekerjaan pelajar/mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pinjan, Kec.Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli propinsi Sulawesi tengah. yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon Astriana belum mencapai umur 19 tahun, dan pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Agama kecamatan Tolitoli utara dengan surat nomor : B- 004 /Kua.22.03.09/PW.01/01/2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 29 januari 2020 dan hubungan mereka telah demikian erat sehingga terjadi hamil, sangat khawatir akan terjadi perbutan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak cepat dilaksanakan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, antara anak pemohon dan calon suaminya serta keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui

Hal. 2 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa anak pemohon bestatus perawan, dan siap untuk menjadi makmum dan dibina dalam rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ASTRIANA binti YUSRAN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama AKBAR S.H. JAMU bin SAMAD H.JAMU;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hanya saja kemudian Pemohon melakukan perubahan pada tahun tanggal lahir anak Pemohon dan pendidikan dan status pendidikan calon suami anak Pemohon. Kedua perubahan tersebut telah direnvoy dan selengkapnya ada dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya merestui rencana pernikahan tersebut, siap untuk membimbing, dan mensupport mereka;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Yusran** NIK: 7204090808740001 tanggal 02 November 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.1)**;
- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama kepala Keluarga **Yusran** Nomor 72040916203081897 tanggal 09 Agustus 2018, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.2)**;
- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Astria** Nomor 494.1/IST/2356/IV/Tli/2012 tanggal 26 April 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.3)**;
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Samad H. Jamu** Nomor 7204091110610001 tanggal 13 Oktober 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.4)**;

- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama kepala Keluarga **Samad H. Jamu** Nomor : 7204091707120002 tanggal 21 Juli 2020, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.5)**;
- **Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar**, atas nama **Akbar** Nomor Induk Siswa Nasional: 0022830895, tanggal 26 Juni 2015 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Pinjan Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.6)**;
- **Fotokopi surat Keterangan Penolakan Pernikahan** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli Nomor: B-004/Kua. 22.03.09/PW.01/1/2021, tanggal 05 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.7)**;
- **Fotokopi surat Keterangan Kehamilan** dari UPT Puskesmas Laulalang ,Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli Nomor 800/83.28/XII/PKM LL/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang ditujukan kepada saudara Nn. Aritiana binti Yusran. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.8)**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, **Sanizab binti Hi. Zainudin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Salumpaga,

Hal. 5 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa benar Astriana binti Yusran adalah anak kandung Pemohon yang berumur 17 tahun akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Astriana binti Yusran sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu, bahkan sudah bertunangan pada 29 Januari 2020;
- Bahwa antara Astriana binti Yusran dan Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Astriana binti Yusran maupun Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Astriana binti Yusran, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai perempuan telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa pernikahan ini tidak ada paksaan dan murni keinginan calon mempelai sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab calon pria karena telah berbuat yang dilarang agama;
- Bahwa kehamilan yang tidak diinginkan tersebut menjadikan dua keluarga sepakat untuk menikahkan mereka sebagai jalan terbaik menurut dua keluarga tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua dan menyatakan akan membimbing dan mensupport mereka;
- Bahwa alasan mendesak segera dinikahkannya kedua calon mempelai adalah akan terjadi hal negatif yang lebih besar lagi jika

Hal. 6 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon ini tidak dinikahkan, baik bagi kedua calon dan masing-masing keluarganya;

- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

2. Saksi II, **Yuspan bin Samad**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar Astriana binti Yusran adalah anak kandung Pemohon yang berumur 17 tahun akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Astriana binti Yusran sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu, bahkan sudah bertunangan pada 29 Januari 2020;
- Bahwa antara Astriana binti Yusran dan Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Astriana binti Yusran maupun Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Astriana binti Yusran, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai perempuan telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa pernikahan ini tidak ada paksaan dan murni keinginan calon mempelai sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab calon pria karena telah berbuat yang dilarang agama;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehamilan yang tidak diinginkan tersebut menjadikan dua keluarga sepakat untuk menikahkan mereka sebagai jalan terbaik menurut dua keluarga tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua dan menyatakan akan membimbing dan mensupport mereka;
- Bahwa alasan mendesak segera dinikahkannya kedua calon mempelai adalah akan terjadi hal negatif yang lebih besar lagi jika kedua calon ini tidak dinikahkan, baik bagi kedua calon dan masing-masing keluarganya;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan berikut keterangan saat persidangan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Astriana binti Yusran, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu, umur 21 (dua puluh satu) tahun, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah demikian dekat sampai pernah melakukan hubungan seksual hingga mengakibatkan Astriana binti Yusran

Hal. 8 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah hamil, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tolitoli Utara berdasarkan surat Nomor: B-004 /Kua.22.03.09/PW.01/01/2021, tanggal 05 Januari 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Astriana binti Yusran, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Ijazah Pendidikan, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Surat Penolakan dari KUA, serta, Surat keterangan hamil sesuai maksud Pasal 5 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.6 merupakan fotokopi alat bukti surat yang menerangkan identitas Pemohon, suami Pemohon, anak

Hal. 9 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon. Karenanya Hakim Tunggal menilai lengkap syarat identitas pihak-pihak yang dibutuhkan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Kekurangan Persyaratan/Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Tolitoli Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dari UPT Puskesmas Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti tentang status positif kehamilan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Sanizab binti Hi. Zainudin dan Yuspan bin Samad di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Sanizab binti Hi. Zainudin dan Yuspan bin Samad yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah

Hal. 10 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Astriana binti Yusran, saat ini berumur 17 tahun, dan calon suami anak Pemohon bernama Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu, berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan kesepakatan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan Pernikahan ini merupakan bentuk tanggungjawab dari kedua keluarga;
- Bahwa hal mendesak yang menjadikan kedua mempelai harus segera dinikahkan adalah karena anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling cinta mencintai, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, serta tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat menikahkan mereka, bahkan mereka sudah bertunangan pada 29 Januari 2020;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tolitoli Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta-fakta yang didapat dari persidangan perkara permohonan ini, Hakim Tunggal menyatakan perlu untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang mencakup al Quran, hadits, dan *qawaid al-fiqhiyyah*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli memulai argumentasinya dengan menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal. 11 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;*

Ayat tersebut secara terbuka memberikan pengertian bahwa menikah merupakan anjuran agama yang bernilai ibadah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist Nabi sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : “Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : “Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”. (muttafaq ‘alaihi);*

Hadits tersebut mengandung nilai bahwa menikah memerlukan kecakapan dan jika dinilai cakap, maka menikah adalah solusi untuk mengendalikan perilaku sosial yang menyimpang termasuk menjadi pengendalian kesucian kelamin yang berkaitan dengan kesehatan seksual masyarakat. Dalam hal ini anak Pemohon dan calon suaminya telah melewati batas perbuatan yang seharusnya masih terlarang, oleh karenanya hal tersebut dapat menjadi indikasi kuat akan terulangnya perbuatan terlarang tersebut. Padahal akan berbeda hukumnya, jika perbuatan tersebut dilakukan setelah menikah;

Menimbang, bahwa hubungan dan proses pernikahan di daerah Tolitoli merupakan perkara adat yang sangat kental berkaitan *prestise* masing-masing keluarga. Terkait dengan akan dinikahkannya anak Pemohon dan calon

Hal. 12 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya ini, Hakim sebagaimana yang diterangkan para saksi Pemohon memandang bahwa pernikahan merupakan bentuk tanggung jawab dari kedua calon mempelai dan keluarga karena status kehamilan anak Pemohon. Sehingga apabila dispensasi ini ditolak, maka efek negatifnya tidak hanya menimpa hubungan kedua calon, melainkan dua keluarga ini pun akan merasakan juga. Maknanya dikabulkannya permohonan ini adalah upaya teraslahat bagi anak dan kedua belah keluarga;

Menimbang, bahwa sisi negatif jika dikabulkan permohonan ini menurut Hakim Tunggal yaitu hilangnya kesempatan belajar anak, mental anak belum tertata rawan terjadi kegagalan rumahtangga, dan menambah resiko angka kematian ibu;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setelah melihat fakta-fakta hukum yang memaparkan berhadapannya antara sisi positif dan negatif jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini, maka Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut:

الأخذ بأخف الضررين واجب

Artinya: *"Selektif mengambil pilihan pada hal yang mudlorotnya lebih kecil itu dihukumi wajib"*;

Kaidah tersebut mengandung ajaran bahwa pilihan terbaik bisa jadi ada diantara hal-hal yang buruk. Dalam perkara ini ada dua kondisi yang oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hal mana yang diyakini sebagai pilihan terbaik untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat lebih kecil *mudlorotnya* jika dispensasi ini dikabulkan. Selanjutnya telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (Astriana binti Yusran) dengan calon suaminya (Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu);

Hal. 13 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Astria binti Yusran) dengan calon suaminya (Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Tolitoli Utara, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Yusran bin Sibik) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Astria binti Yusran dengan calon suaminya bernama Akbar S.H.Jamu bin Samad H.Jamu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp109.000,00(seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 14 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Suwardi, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Suwardi, S.H.

Nanda Trisna Putra, S.HI.

Perincian biaya :

- PNPB : Rp50.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp9.000,00

J u m l a h : Rp109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

Sri Susilowati, SH

Hal. 15 dari 15 Hal. Pntpn No.14/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)